



P U T U S A N
Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : APUNG Anak dari AJU; |
| 2. Tempat Lahir | : Sosok; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 46 Tahun/3 Oktober 1978; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Baraga RT.001/RW.000 Desa Sosok, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024, dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau oleh:

1. Penyidik pada Polres Sanggau sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan 3 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan 1 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 20 November 2024 Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 20 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara: PDM-40//SANGG/Enz.2/07/2024 tanggal 26 September 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APUNG Anak Dari AJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK



menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16e tipe CPH2421 warna biru IMEI 1 860768064500417 IMEI 2 860768064500409 beserta kartu yang terdapat didalamnya;

- 1 (satu) bungkus klip plastic kosong;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apung anak dari Aju, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) klip plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina dengan total berat bersih 39,81 (tiga puluh sembilan koma delapan satu) gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode A berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 20,04 (dua puluh koma nol empat) gram; dan
- 1 (satu) klip plastik transparan yang diberi kode B berisi narkotika golongan I jenis Metamfetamina dengan berat bersih 19,77 (sembilan belas koma tujuh tujuh) gram;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo model F5 tipe CPH1725 warna rose gold dengan nomor IMEI1 867456034984571 dan nomor IMEI2 867456034984563 beserta kartu sim yang terdapat di dalamnya;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia model TA-1465 warna hitam dengan nomor IMEI1 359813356998883 dan nomor IMEI2 359813356998891 beserta kartu sim yang terdapat di dalamnya;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO model A16e tipe CPH2421 warna biru dengan nomor IMEI1 860768064500417 dan nomor IMEI2 860768064500409 beserta kartu sim yang terdapat di dalamnya;

- 1 (satu) bungkus klip plastik kosong;

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara pidana dengan register Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Sag atas nama Terdakwa Liu Cikiong alias Akiong anak dari Yulius Yantok;

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau dengan Suratnya Nomor W.16.PAS>PAS.8PK.01.01-3255 tanggal 4 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2024, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Sanggau tanpa dilampiri memori Banding dari Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2024 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau telah pula mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor 93/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sag telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin tanggal 25

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK



November 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada 26 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 November 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding karena Terdakwa mengajukan Banding pada tanggal 5 November 2024 dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum sangat sependapat dengan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Sanggau dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan jumlah hukuman yang dijatuhkan, untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan dengan alasan agar ada efek jera bagi Terdakwa dan bagi masyarakat menjadi pendidikan peringatan agar tidak terlibat menjadi pelaku *transaksi* Narkotika yang dapat merusak dan menghancurkan generasi muda sebagai penerus kelangsungan bangsa kita;

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa sudah pernah dipidana akan tetapi Terdakwa mengulangi perbuatan pidana kembali, sehingga hal ini menjadi suatu yang memberatkan atas diri Terdakwa dimana Terdakwa perlu agak lama menjalani hukuman di penjara sehingga Terdakwa ada efek jera dan dapat menyadari perbuatannya hingga nantinya selesai menjalani hukuman menjadi insan yang baik dan taat hukum, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat sehingga tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **APUNG Anak dari AJU** dan **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau**;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sag. tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Tulus Suwarso, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Susilo Utomo, S.H.,

Pransis Sinaga, S.H., M.H

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Tulus Suwarso, S.H

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 481/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)